

BAB II

NILAI HADITS-HADITS TALAQ DALAM KITAB SUNAN ABU DAUD

A. Penilaian Terhadap Hadits-Hadits Talaq Dalam Kitab Sunan Abu Daud

1. Pengertian-pengertian hadits dan kaidah - kaidah penilaiannya

a. Pengertian hadits, sunnah, khabar dan atsar

1). Hadits ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya. (Drs. Fatchur Rahman, 1985 : 6)

2). Sunnah ialah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi s.a.w. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi s.a.w. di - bangkit menjadi Rasul, maupun sesudahnya. (Prof. DR.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980 : 25)

Oleh karena telah timbul banyak kesulitan dan kemuskilan dari mengindentikkan hadits dengan sunnah perlulah kita menentukan garis perbedaan antara sunnah dengan hadits.

Hadits, ialah : segala peristiwa yang disandar - kan kepada Nabi, walaupun hanya sekali sahaja dalam -

sepanjang hidup Nabi, dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang "sahaja". Adapun sunnah, maka dia sebenarnya adalah : "nama bagi amaliyah yang mutawatir, yakni cara Rasul melaksanakan sesuatu ibadat yang dinukil kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula". Nabi laksanakan bersama para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya. Kemudian diteruskan pula oleh para tabi'ien, walaupun lafadh penukilannya tidak mutawatir, namun cara pelaksanaannya mutawatir adanya. Mungkin terjadi perbedaan-perbedaan lafadh dalam meriwayatkan sesuatu kejadian. Maka dalam segi sanad, dia tidak mutawatir, tetapi dari segi amaliyah dia mutawatir adanya. Pelaksanaan yang mutawatir itulah yang dikatakan sunnah. (Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980 a : 39 - 40)

3). Khabar ialah warta baik warta dari Nabi maupun warta dari sahabat, ataupun warta dari tabi'in.

(Prof. DR. T.M. Hasbi Ashiddieqy, 1980 a : 32)

Oleh karena itulah maka hadits marfu', hadits mauquf, dan hadits maqthu' dapatlah dikatakan sebagai khabar.

4). Atsar, menurut jumhur ulama sama artinya dengan khabar dan hadits. (Prof. DR. T.M. Hasbi Ash - Shiddieqy, 1980 a : 33)

5). Hadits-Shahih menurut Muhadditsin, ialah : "Hadits yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawy yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak berillat dan tidak janggal". (Drs. Fatchur Rahman, 1985:95)

6). Hadits Hasan ialah hadits yang dinukilkan oleh seorang adil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat 'illat serta kejanggalan pada matannya. (Drs. Fatchur Rahman, 1985, : 111)

7). Hadits Dla'if ialah hadits yang kehilangan -

satu syarat atau lebih dari syarat-syarat Hadits Shahih atau Hadits Hasan". (Drs. Fatchur Rahman, 1985 : 140)

b. Kaidah-kaidah penilaian hadits

Penilaian terhadap hadits harus mempertimbangkan dua segi, yakni : dari segi sanad dan dari segi matan.

- Dalam menilai sanad hadits diupayakan berpedoman pada pendapat-pendapat para ulama hadits yang telah memberikan penilaian terhadap pribadi para perawi hadits, yang terhimpun dalam kitab "Jarh Wat-Ta'dil" yang disusun oleh Imam Ar-Razī dan kitab "Tahzibut-Tahzib" yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani.

- Dalam menilai matan hadits maka dipergunakanlah ilmu "Naqdul Matni", yakni mengoreksi hadits dari segi matannya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Matan hadits harus baik lafadhnya;
2. Matan hadits harus dapat ditakwilkan;
3. Matan hadits harus tidak bertentangan dengan kaidah umum dalam hal budi pekerti dan hikmah;
4. Matan hadits harus tidak bertentangan dengan indera dan persaksian;
5. Matan hadits harus tidak bertentangan dengan axioma dalam bidang kedokteran dan hikmah;
6. Matan hadits harus tidak berupa anjuran yang menjurus kepada hal-hal yang nista, yang tidak di

- singgung oleh Syara';
7. Matan hadits harus tidak bertentangan dengan rasio dalam masalah pokok-pokok aqidah, seperti sifat-sifat Allah dan para Rasul-NYA;
 8. Matan hadits harus tidak bertentangan dengan sunnatullah dalam masalah alam dan manusia;
 9. Matan hadits harus tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits yang muhkam, atau ijma', atau suatu ketentuan agama yang sudah jelas secara pasti, sehingga tidak dapat ditakwilkan;
 10. Matan hadits tidak mengandung masalah yang sepele yang tidak dapat diterima oleh ahli pikir;
 11. Matan hadits harus tidak bertentangan dengan kenyataan sejarah yang terkenal pada masa Nabi SAW.;
 12. Matan hadits harus tidak sesuai dengan madzhab perawi yang mengarah kepada ajakan untuk mengikuti madzhabnya;
 13. Matan hadits harus tidak berupa pemberitaan yang berkaitan dengan suatu perkara yang mestinya diketahui oleh orang banyak, tetapi hanya diberitakan oleh seorang perawi saja;
 14. Matan hadits harus tidak berupa suatu perkara yang timbul dari dorongan hawa nafsu yang mendorong si perawi untuk meriwayatkannya;
 15. Matan hadits harus tidak berisi tentang penjelasan pahala yang sangat besar terhadap suatu amalan yang kecil, dan ancaman yang berat terhadap suatu -

pelanggaran yang kecil. (Mustafa As-Siba'i,
: 250 - 251)

2. Biografi Imam Abu Daud

a. Nama lengkapnya

Imam Abū Daud adalah Abū Daud Sulaimān Ibnu Al-Asy'as ibnu Ishāq ibnu Basyīr ibnu Syidād ibnu Amer ibnu Imrān, nasabnya berakhir sampai Azdil Yaman.
(Abu Daud, 1952 : z)

b. Kitab-Kitab Karangannya

Imam Abu Daud banyak sekali mewariskan kitab - kitab yang merupakan karyanya, baik di bidang hadits maupun di bidang ilmu syari'ah, kitab-kitab beliau antara lain ialah :

1. Kitab As-Sunnan
2. Kitab Al-Marāsil
3. Kitab Al-Qadr
4. Kitab An-Nasikh Wa Mansukh
5. Fada'ilul A'mal
6. Kitab Az-Zuhdī
7. Dalāilun Nubuwat
8. Ibtida'ul Wahyī
9. Akhbarul Khawarij

Di antara kitab-kitab di atas yang terkenal adalah kitab As-Sunnan. (Muhammad Muhammad Abu Syuhbah : 108)

Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa As-Sunnan Abu Daud menduduki urutan yang pertama setelah kitab As-Sahihaini. (Muhammad Ajaj Al-Khattabi, 1975 M.: 321) Menurut hemat penulis bahwa As-Sunnan Abu Daud ini menduduki urutan yang kedua setelah As-Sahihaini, sebab kitab Al-Mujtabanya Imam An-Nasa'i lebih sedikit hadits daifnya daripada kitab Sunnannya Imam Abu Daud. (Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980 a : 109) Hal ini diperkuat lagi dengan syarat-syarat hadits dari Imam Abu Daud yaitu dengan memasukkan hadits mursal ke dalam kitabnya apabila dia tidak menemukan yang musnad, walaupun kekuatan hujjahnya tidak seperti yang muttasil. (Al-Hazimi, 1346 H. : 45)

c. Syarat-Syarat Yang Dipergunakan Imam Abu Daud

Hadits sahih adalah hadits yang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut : bersambung sanadnya, perawinya adil, labil, dan siqah serta selamat dari illat dan tidak janggal. (Fatchur Rahman, 1985 : 95) Oleh karena itu hadits-hadits yang tidak memenuhi syarat syarat tersebut dianggap sebagai hadits da'if.

Adapun Imam Abu Daud di dalam meriwayatkan hadits haditsnya bisa diketahui dari risalahnya kepada ahli Makkah, beliau mengatakan bahwa sebagian besar hadits yang ada pada kitab Sunnannya adalah hadits masyhur, karena beliau tidak mau berhujjah dengan hadits garib.

Dan menurut beliau, hadits yang masyhur, muttasil dan sahih maka tak seorangpun yang dapat menolaknya. Dan beliau pun menjelaskan nilai hadits-haditsnya yang ada pada kitab Sunnannya.

Imam Abu Daud berkata : "Apabila dalam kitabku terdapat hadits yang sangat lemah dan tidak sah sanadnya maka aku jelaskan, dan yang tidak aku jelaskan tentang sesuatu dalam hadits tersebut maka hadits itu termasuk sahih, dimana sebagiannya lebih sahih daripada sebagian yang lain. (Al-Hazimi, 1346 H. : 37 - 38)

Abu Bakar bin Dasat berkata : "Aku telah mendengar Abu Daud berkata; aku telah menulis haditsnya Rasulullah SAW. sebanyak 500.000 buah, aku seleksi daripadanya dan aku tulis dalam kitab sunnan sebanyak 4.800 buah hadits, serta aku jelaskan nilainya dengan sahih, semi sahih dan yang mendekatinya". (Abu Daud, 1952 M.:z)

Sebenarnya Imam Abu Daud lebih memperhatikan matan hadits daripada sanadnya, karena beliau bermaksud mengumpulkan hadits-hadits yang dipergunakan sebagai dalil bagi fuqaha dan dijadikan dasar-dasar hukum fiqh. Oleh karena itu beliau tidak menyebutkan isnad yang mu'allal (cacat) secara keseluruhan, dan beliaupun tidak memasukkan hadits-hadits matruk dan munkar di dalam kitab sunnannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Daud dalam risalahnya kepada ahli Makkah, yakni apabila tidak terdapat yang musnad, maka yang mursal itu pun -

dapat dijadikan hujjah tetapi tidak seperti yang muttasil dalam kekuatannya. (Al-Hazimī, 1346 H. : 45 - 49)

Jadi, dari uraian di atas dapatlah disebutkan syarat-syarat periwayatan hadits menurut Imam Abu Daud sebagai berikut : muttasil, masyhur, isnadnya tidak cacat dan hadits mursal.

Melihat uraian di atas, maka Imam Abu Daud memasukkan ke dalam kitab sunnannya, hadits yang sah dan hadits yang tidak sah serta menjelaskan hadits-hadits yang sangat lemah.

3. Penilaian hadits-hadits tentang talaq dalam sunan Abu Daud

- a. Kumpulan hadits-hadits tentang talaq dalam sunan Abu Daud Juz I halaman 503 dan diterjemahkan dengan mengambil rujukan Fikih Sunnah Jilid VIII halaman 9 - 10 .

عن حارِب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق . رواه أبو داود

Dari Muhārib berkata; bersabda Rasulullah SAW. :
"Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain daripada talaq".

عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق . رواه أبو داود

Dari Ibnu Umar berkata; dari Nabi SAW. bersabda :
"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wa
Jalla ialah talaq".

عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا تسألك المرأة طلاقاً اختها لتستفرغ صفتها ولتنكح فانما
لها ما قدرها . رواه ابو داود

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda :
"Janganlah seorang perempuan minta agar saudaranya
dicerai, karena ingin menghabiskan bijaninya dan
dikawini. Sesungguhnya hanyalah ia akan mendapatkan
apa yang jadi taqdirnya".

b. Penilaian sanad hadits-hadits tentang talaq
dalam sunan Abu Daud

Hadits pertama

حدثنا احمد بن يونس ، ثنا معرف ، عن محارب قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما احل الله شيئاً ابغض
اليه من الطلاق ، رواه ابو داود

Diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Yūnus, dicerita-
kan kepada kami oleh Mu'arrif, dari Muḥarib ia ber-
kata; bersabda Rasulullah SAW. : "Tidak ada sesuatu
barang yang diharamkan Allah, tetapi dibenci-NYA se-
lain daripada talaq". (Abu Daud, 1952 M., I: 503)

Hadits di atas mempunyai rangkaian sanad sebagai
berikut : Ahmad bin Yūnus, Mu'arrif, dan Muḥarib.

Ahmad bin Yūnus adalah Ahmad bin Abdillah bin
Yūnus bin Abdillah bin Qa'is At-Tamimī Al-Yarbukī, ia -

wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 227 H. di Kufah,
dan ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar, 1365 H., I:50-51)

Mu'arrif adalah Mu'arrif bin Wāsil Asy-Sya'dī Abū
Badal, ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar, 1365 H., X :
229 - 231)

Muhārib adalah Muhārib bin Disār bin Kirdusyi bin
Kirwasy bin Jannah bin Salmah bin Dahir bin Sa'labah bin
Sudūs As-Sudūs Abū Disār, ia wafat tahun 116 H., dan ia
seorang yang siqah. (Ar-Razi, 1371 H., IV : 416 - 417)

Ditinjau dari segi persambungan sanadnya, maka
hadits di atas sanadnya adalah munqati', hal ini dapat
dilihat dari tahun kewafatannya. Dan ditinjau dari segi
sanadnya maka hadits di atas adalah mursal, karena ada
salah seorang sahabat yang tidak disebutkan.

Hadits kedua

حدثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصل عن
محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"أبغض الرجال إلى الله عز وجل الطلاق" رواه أبو داود

Diceritakan kepada kami oleh Kasīr bin Ubaid, di -
ceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Khalid, dari
Mu'arrif bin Wāsil, dari Muhārib bin Disār, dari Ibnu
Umar, dari Nabi SAW. bersabda :
"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wa -
Jalla ialah talaq". (Abu Daud, 1952 M., I : 503)

Hadits di atas mempunyai rangkaian sanad sebagai berikut : Kasīr bin Ubaid, Muhammad bin Khālid, Mu'arrif bin Wāsil, Muhārib bin Disār, dan Ibnu Umar.

Kasīr bin Ubaid adalah Kasīr bin Ubaid bin Namīr Al-Mazahijī Abūl Hasan Al-Humāsī Al-Hazā'ī Al-Muqarī , ia wafat tahun 247 H., dan ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar, 1365 H., VIII : 423-424)

Muhammad bin Khālid adalah Muhammad bin Khālid bin Muhammad, Abū Mūsā menyebutnya Al-Wahabī Abū Yahyā bin Mukhālid Al-Humāsī, ia seorang yang siqah, dan ia wafat sebelum tahun 190 H. (Ibnu Hajar, 1365 H., IX:143)

Mu'arrif bin Wāsil adalah Mu'arrif bin Wāsil Asy-Sya'dī Abū Badal, ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar, 1365 H., X : 229 - 231)

Muhārib bin Disār adalah Muhārib bin Disār bin Kirdusyī bin Kirwasy bin Jannah bin Salmah bin Dahir bin Sa'labah bin Sudūs As-Sudūs Abū Disār, ia wafat tahun 116 H., dan ia seorang yang siqah. (Ar-Razī, 1371 H., IV : 416 - 417)

Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Quraisyi Al-Adawi, seorang sahabat Rasulullah SAW . yang terkemuka dalam bidang ilmu dan amal serta merupakan sahabat kedua yang banyak meriwayatkan hadits, ia lahir tahun 618 M. dan wafat tahun 693 M. (Prof. DR.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980 a : 284)

Ditinjau dari segi persambungan sanadnya , maka hadits di atas mempunyai rangkaian sanad yang muttasil, hal ini dapat dilihat dari tahun kelahiran dan kewafatannya. Dan ditinjau dari segi sanadnya, maka hadits di atas adalah sahih.

Hadits ketiga

حدثنا القعقبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنسأ المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحتها ولتنسأ فأنما لها ما قدر لها" رواه أبو داود

Diceritakan kepada kami oleh Al-Qa'nabī, dari Mālik, dari Abi Zinād, dari Al-A'raji, dari Abi Hurairah berkata; bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah seorang perempuan minta agar diceraikan, karena ingin menghabiskan bijanannya dan dikawini. Sesungguhnya hanyalah ia akan mendapatkan apa yang menjadi taqdirnya". (Abu Daud, 1952 M, I : 503)

Hadits di atas mempunyai rangkaian sanad sebagai berikut : Al-Qa'nabī, Mālik, Abīz-Zinād, Al-A'raji, dan Abu Hurairah.

Al-Qa'nabī adalah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabī Syaikhul Islam Al-Hāfid Abū Abdur Rahmān Al-Haramī Al-Qa'nabī Al-Madanī, ia lahir tahun 130 H., dan wafat tahun 221 H., dan ia seorang yang siqah. (Az-Zahabī, I : 383)

Mālik adalah Mālik bin Anās bin Mālik bin Āmir Al-Hāris bin Usmān bin Jasbal bin Amr Al-Hāris Al-Asbahī Al-Himyānī Abu Abdillāh Al-Madanī, ia meninggal tahun 179 H., dan ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar, 1365 H., X : 5 - 9)

Abiz-Zinād adalah Abdullah bin Zākwan Al-Qurasyī Abū Abdur Rahmān Al-Madanī yang terkenal dengan sebutan Abiz-Zinād, ia wafat tahun 130 H., dalam usia 66 tahun, dan ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar, 1365 H., V : 203 - 205)

Al-A'raji adalah Abū Daud Abdur Rahmān bin Hurmuz Rabi'aa bin Hāris bin Abdul Mālik Al-Hasimī Al-Madanī, ia wafat tahun 117 H., dan ia seorang yang siqah. (Az-Zahabī, I : 97)

Abī Hurairah adalah Abū Hurairah Ad-Dausī Al-Yamanī, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW., dan termasuk sahabat yang huffad. Beliau wafat pada tahun 59 H., dalam usia 79 tahun. (Ibnu Hajar, 1365 H., XII : 262 - 267)

Ditinjau dari segi persambungan sanadnya, maka hadits di atas sanadnya muttasil, hal ini dapat dilihat dari tahun kelahiran dan kewafatannya. Dan ditinjau dari segi sanadnya, maka hadits di atas adalah sahih.

4. Penilaian hadits-hadits talaq dalam kitab Sunan An-Nasa'i, At-Turmuzi, dan Ibnu Majah

a. Kumpulan hadits-hadits tentang talaq dalam kitab Sunan An-Nasa'i, At-Turmuzi, dan Ibnu Majah

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ابغض الحلال الى الله الطلاق » رواه ابن ماجه

Dari Abdullah bin Umar berkata; bersabda Rasulullah SAW. : "Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. adalah talaq". (Ibnu Majah, I : 650)

ان ابا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يبيع حاضر لباد ، ولا تاجسوا ، ولا يزيد الرجل على بيع اخيه ، ولا تسألك المرأة الطلاق الاخرى لتتكنى ، مما فى ائنانها ، رواه النسائي

Sesungguhnya Abu Hurairah berkata; bersabda Rasul - Allah SAW. : "Janganlah seseorang menjual atas jualan (dagangan) saudaranya, dan janganlah orang kota jualan buat orang desa, dan janganlah memuji dagangannya supaya laku, dan janganlah seseorang menambah harga atas jualan (dagangan) saudaranya, dan janganlah seseorang perempuan meminta (suaminya) mentalaq istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri". (An-Nasa'i, V-VI : 59)

عن ابي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيع حاضر لباد ، ولا تاجسوا ولا يزيد الرجل على بيع اخيه ، ولا

تسأل المرأة الطلاق أختها لتستكفي به ما في صحتها
رواه النسائي

Dari Abu Hurairah berkata; bersabda Rasulullah SAW.:
"Janganlah orang kota jualan buat orang desa, jangan-
lah seseorang menambah harga jualan saudaranya, dan
janganlah seseorang perempuan meminta (suaminya) untuk
mentalaq istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin
memilikinya sendiri". (An-Nasa'i, V - VI : 59)

عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا تسأل
المرأة طلاق أختها، لتكفي ما في إناها، رواه الترمذي

Dari Abu Hurairah; disampaikan oleh Nabi SAW., beliau
bersabda : "Janganlah seseorang perempuan minta agar
saudaranya diceraikan, dikarenakan hanya ingin meng-
habiskan bejananya (memilikinya sendiri)".
(At-Turmuzi, V : 495)

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسأل
المرأة زوجها الطلاق في غيركنهه ففجدربح الجنة ، وان
ريجهما ليوجد من مسيرة أربعين عاما . رواه ابن ماجه

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda :
"Janganlah seseorang perempuan meminta (suaminya)
mentalaq istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin
memilikinya sendiri, maka engkau akan mendapatkan
bau surga itu dan sesungguhnya akan engkau dapatkan
bau surga itu dalam waktu 40 tahun. (Ibnu Majah, I :
650)

عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما
امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما أبان ، فحرام عليها
راحة الجنة " رواه ابن ماجه

Dari Saubān berkata; bersabda Rasulullah SAW. :
 "Setiap perempuan yang meminta (suaminya) mentalaq
 istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin memiliki-
 nya sendiri, maka haram atasnya bau surga".
 (Ibnu Majah, I : 650)

b. Penilaian sanad hadits-hadits talaq dalam kitab
 An-Nasa'i, At-Turmuzi, dan Ibnu Majah

حدثنا كثير بن عبيد الحمص، ثنا محمد بن خالد، عن عبيد الله
 ابن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر،
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابغض الحلال
 إلى الله الطلاق" رواه ابن ماجه

Diceritakan kepada kami oleh Kasir bin Ubaid Al-
 Himsi, diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin
 Khalid, dari Ubaidallah Ibnu Al-Walid Al-Wassafi,
 dari Muharib bin Disar, dari Abdullah bin Umar ber-
 kata; bersabda Rasulullah SAW. :
 "Perkara halal yang sangat dibenci Allah SWT. ada -
 lah talaq". (Ibnu Majah, I : 650)

Hadits di atas mempunyai rangkaian sanad sebagai

berikut :

Kasir bin Ubaid Al-Himsi, Muhammad bin Khālid, Ubaidallah
 bin Al-Walīd Al-Wassāfī, Muhārib bin Disār, dan Abdullah
 bin Umar.

Kasir bin Ubaid Al-Himsi adalah Kasir bin Ubaid
 bin Namir Al-Mazahiji Abul Hasan Al-Himsi Al-Hazā'ī Al -
 Muqarī, ia wafat tahun 227 H., dan ia seorang yang siqah.
 (Ibnu Hajar, 1365 H., VIII : 423 - 424)

Muhammad bin Khālid adalah Muhammad bin Khālid

bin Muhammad, Abū Mūsā menyebutnya Al-Wahabī Abū Yahyā bin Mukhālid Al-Humāsī, ia wafat sebelum tahun 190 H. , dan ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar, 1365 H., IX:143)

Ubaidillah bin Al-Walīd Al-Wassāfi adalah Ubaid-Allah bin Al-Walīd Al-Wassāfi Abū Ismāil Al-Kaufī, ia seorang yang daif, dan haditsnya dinilai matruk lagi munkar. (Ibnu Hajar, 1365 H., VII : 50 - 51)

Muhārib bin Disār adalah Muhārib bin Disār bin Kirdusyī bin Kirwasy bin Jannah bin Salmah bin Dahir bin Sa'labah bin Sudūs As-Sudūs Abu Disār, ia wafat tahun 116 H., dan ia seorang yang siqah. (Ar-Razi, 1371 H IV : 416 - 417)

Abdullah bin Umar adalah Abdullah bin Umar bin Khaṭṭab Al-Quraisyī Al-Adawī, seorang sahabat Rasulullah yang terkemuka dalam bidang ilmu dan amal serta merupakan sahabat kedua yang banyak meriwayatkan hadits, ia lahir tahun 618 M. dan wafat pada tahun 693 M. (Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980 a : 284)

Ditinjau dari segi persambungan sanadnya , maka hadits di atas adalah muttasil, hal ini dapat dilihat dari tahun kelahiran dan kewafatannya. Dan ditinjau dari segi sanadnya, maka hadits di atas adalah daif, karena salah seorang perawinya ada yang daif, matruk lagi munkar yaitu Ubaidillah bin Al-Walīd Al-Wassāfi.

أخبرنا محمد بن يحيى قال : حدثنا بسر بن شعيب قال : حدثنا
 أبي عن الزهري ، أخبرني أبو سلمة وشعيب بن المصعب أن أبا هريرة
 قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يبيع
 الرجل على بيع أخيه ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا تاجموا ،
 ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ، ولا تملأ المرأة طلاق الأخرى
 لتكفي ما في إناؤها ، رواه النسائي

Dikhabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Yahyā, ber-
 kata; diceritakan kepada kami oleh Bisr bin Syu'aib,
 berkata; diceritakan kepada kami oleh Bapakku dari
 Az-Zuhri, dikhabarkan kepada saya oleh Abu Salmah -
 dan Sa'id ibnul Musayyab, sesungguhnya Abu Hurairah
 berkata; saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda :
 "Janganlah seseorang menjual atas jualan (dagangan)
 saudaranya, dan janganlah orang kota jualan buat
 orang desa, dan janganlah memuji barang dagangannya
 supaya laku, dan janganlah seseorang menambah harga
 atas jualan saudaranya, dan janganlah seseorang -
 perempuan meminta saudaranya yang lain diceraikan,
 dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri".
 (An-Masa'i, V - VI : 59)

Hadits di atas mempunyai rangkaian sanad sebagai
 berikut :

Muhammad bin Yahyā, Bisr bin Syu'aib, Syu'aib bin Abī
 Hamzah, Az-Zuhri, Abū Salmah dan Sa'id ibnul Musayyab ,
 dan Abu Hurairah.

Muhammad bin Yahyā adalah Muhammad bin Yahyā bin
 Sulainān bin Zaid bin Ziyād Al-Marwazī Abū Bakar Al -
 Wiraq, ia wafat tahun 298 H., dan ia seorang yang siqah.
 (Ibnu Hajar, 1365 H., IX : 510)

Bisr bin Syu'aib adalah Bisr bin Syu'aib bin Abi

Hamzah Dīnār Al-Qarasyī maula Abūl Qāsim Al-Himṣī, ia wafat tahun 212 H. , dan ia seorang yang daif.

(Ibnu Hajar, 1365 H., I : 451 - 452)

Syu'aib bin Abi Hamzah adalah Syu'aib bin Abī Hamzah, namanya Dīnār Al-Amawī maula Abū Bīsr Al-Himṣī, ia wafat tahun 162 H., dan ia seorang yang siqah.

(Ibnu Hajar, 1365 H., IV : 351 - 352)

Az-Zuhrī adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidallah bin Abdillāh bin Sihāb bin Abdullah bin Al-Hāris bin Zahrah bin Kilāb bin Murrah Al-Farasy Az-Zuhrī, ia lahir tahun 51 H., dan wafat tahun 123 H., dalam usia 72 tahun.

Az-Zuhrī termasuk salah satu Ash-Shahul As-Sanid.

(Ibnu Hajar, 1365 H., IX : 445 - 449)

Abū Salmah adalah Abū Salmah bin Abdurrahmān bin 'Auf Az-Zuhrī Al-Madanī, ia wafat tahun 94 H., dan ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar, 1365 H., XII : 115-118)

Sa'īd ibnul Musayyab adalah Sa'īd bin Al-Musayyab bin Haṣn bin Abī Wahib bin 'Amrū bin 'Aid bin Imrān bin Makhzūm Al-Qarasy Al-Makhzūmī, ia wafat antara tahun 90 H. - 100 H., dan ia seorang yang sabit lagi siqah.

(Ibnu Hajar, 1365 H., IV : 84 - 88)

Abū Hurairah adalah Abū Hurairah Ad-Dausī Al - Yamani, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah dan termasuk sahabat yang huffad, ia wafat tahun 59 H., dalam usia 79 tahun. (Ibnu Hajar, 1365 H., XII:262-267)

Ditinjau dari segi persambungan sanadnya, hadits di atas adalah muttasil, hal ini dapat dilihat dari tahun kelahiran dan kewafatannya. Dan ditinjau dari segi sanadnya, maka hadits tersebut daif, hal ini dikarenakan ada salah seorang perawinya yang daif, yaitu Bisr bin Syu'aib.

حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال : حدثنا
 ممر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي
 صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجموا ولا
 يزيد الرجل على بيع أخيه ، ولا تمشك المرأة طلاق أختها
 لتستكفي به ما في صحتها ، رواه النسائي

Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Abdul A'la berkata; diceritakan kepada kami oleh Yazid, berkata; diceritakan kepada kami oleh Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibnul-Musayyab, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW. bersabda :
 "Janganlah orang kota jualan buat orang desa, janganlah seseorang menambah atas harga jualan saudaranya, dan janganlah seseorang perempuan minta agar saudaranya yang lain diceritakan dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri". (An-Nasa'i, V - VI : 59)

Hadits di atas mempunyai rangkaian sanad sebagai berikut :

Muhammad bin Abdul A'la, Yazid, Ma'mar, Az-Zuhri, Sa'id bin Al-Musayyab, dan Abu Hurairah.

Muhammad bin Abdul A'la adalah Abdul A'la bin Abdul A'la bin Muhammad Waqil Ibnu Sarahil Al-Qarasy Al-Basri Asy-Syami, ia seorang yang siqah dan ia wafat

tahun 198 H. (Ibnu Hajar, 1365 H., V : 96 - 97)

Yazīd adalah Yazīd bin Ibrāhīm At-Tastarī Abū Sa'īd Al-Bisrī At-Tamīmī, ia wafat tahun 161 H., dan ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar, 1365 H., IX : 214-216)

Ma'mar adalah Ma'mar bin Rasyīd Al-Azdī Al-Madanī maula Abī Urwah Abū Amrū Al-Bisrī, ia wafat tahun 152 H. dan ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar, 1365 H., X:243-245)

Az-Zuhrī adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Sihāb bin Abdillah bin Al-Hāris bin Zahrah bin Kilāb bin Murrāh Al-Farasy Az-Zuhrī, ia lahir tahun 51 H. dan wafat tahun 123 H., dalam usia 72 tahun, Az-Zuhrī termasuk salah seorang Ash-Shahul As-Sanid. (Ibnu Hajar, 1365 H., IX : 445 - 449)

Sa'īd ibnul-Musayyab adalah Sa'īd bin Al-Musayyab bin Hazn bin Abī Wahib bin Amrū bin A'id bin Imrān bin Makhzūm Al-Qarasyī Al-Makhzūmī, ia seorang yang sabit lagi siqah. Ia lahir dua tahun sesudah kekhalfahan Umar bin Khattāb dan wafat antara tahun 90 H. - 100 H. (Ibnu Hajar, 1365 H., IV : 84 - 88)

Abū Hurairah adalah Abū Hurairah Ad-Dausī Al-Yamanī, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah dan termasuk sahabat yang huffad, beliau wafat tahun 59 H. dalam usia 79 tahun. (Ibnu Hajar, 1365 H., XII : 262-267)

Ditinjau dari segi persambungan sanadnya , maka hadits di atas adalah muttasil, hal ini dapat dilihat dari tahun kelahiran dan kewafatan para perawinya. Dan ditinjau dari segi sanadnya, maka hadits tersebut sah karena seluruh perawinya siqah dan ada pula yang sabit.

حدثنا قتيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسأل المرأة طلاق أختها ، تكفي ما في إناها .
رواه الترمذي

Diceritakan kepada kami oleh Qutaibah, diceritakan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibnul-Musayyab, dari Abi Hurairah menyampaikan bahwa Nabi SAW. bersabda : "Janganlah seorang perempuan minta agar saudaranya diceritakan, dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri". (At-Turmuzi, V : 495)

Hadits di atas mempunyai rangkaian sanad sebagai berikut :

Qutaibah, Sufyān bin Uyainah, Az-Zuhri, Sa'īd bin Al - Musayyab, dan Abu Hurairah.

Qutaibah adalah Qutaibah bin Sa'īd bin Jamīl bin Tarīf bin Abdullah As-Saqāfī, ia seorang yang siqah dan ia wafat tahun 240 H. (Ibnu Hajar, 1365 H., VIII:358-361)

Sufyān bin Uyainah adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun Al-Hilaly Al-Kaufy. Seorang Imam yang diakui bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan - nya dapat diterima oleh ulama-ulama hadits. (Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980 a : 313)

Az-Zuhrī adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Şihāb bin Abdullah bin Hāris bin Zahrah bin Kilāb bin Murrah Al-Farasy Az-Zuhrī, ia lahir tahun 51 H., dan wafat tahun 123 H., dalam usia 72 tahun, Az-Zuhri termasuk salah seorang Ash-Shahul As-Sanid. (Ibnu Hajar, 1365 H., IX : 445 - 449)

Sa'īd ibnul-Musayyab adalah Sa'īd bin Al-Musayyab bin Hazn bin Abī Wahib bin Amrū bin Ā'id bin Imrān bin Makhzūm Al-Qarasyī Al-Makhzūmī, ia seorang yang siqah lagi sabit. Ia lahir dua tahun sesudah kekhalifahan Umar bin Khattab dan wafat antara tahun 90 H. - 100 H., (Ibnu Hajar, 1365 H., IV : 84 - 88)

Abū Hurairah adalah Abū Hurairah ad-Dausī Al - Yamani. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. dan termasuk salah seorang sahabat yang huffad, ia wafat tahun 59 H., dalam usia 79 tahun. (Ibnu Hajar, 1365 H., XII : 262 - 267)

Ditinjau dari segi persambungan sanadnya, maka hadits di atas adalah muttasil, hal ini dapat dilihat dari tahun kelahiran dan keawafatan para perawinya. Dan ditinjau dari segi sanadnya, maka hadits di atas adalah sahih, karena seluruh perawinya siqah.

حدثنا بكر بن خلق ، ابو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان ، عن عمه
 عمارة بن ثوبان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه
 وسلم قال : لا تنك المرأة زوجها الطلاق في غيركنهه
 فخرج الجنة ، وان ريجها ليوجد من مسيرة أربعين
 عاما ، رواه ابن ماجه

Diceritakan kepada kami oleh Bakar bin Khallaf, dari
 Abu Asim dari Ja'far bin Yahya bin Sauban, dari
 pamannya yaitu Umarah bin Sauban, dari Ata, dari
 Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda :
 "Janganlah seorang perempuan meminta (suaminya) agar
 mentalaq istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin
 memilikinya sendiri, maka engkau akan mendapatkan
 bau surga dan sesungguhnya bau surga itu akan engkau
 dapatkan dalam waktu 40 tahun lamanya".
 (Ibnu Majah, I : 650)

Hadits di atas mempunyai rangkaian sanad sebagai
 berikut :

Bakar bin Khallaf, Abū Āsim, Ja'far bin Yahyā bin Saubān
 Umārah bin Saubān, Atā', dan Ibnu Abbās.

Bakar bin Khallaf adalah Bakar bin Khallaf Abū
 Bisyrī Hanān bin Abdurrahmān Al-Muqarī, ia wafat tahun
 212 H., dan ia seorang yang muhtalaf fihi. (Ibnu Hajar,
 1365 H., I : 480 - 481)

Abū Āsim adalah Ad-Dahāk bin Mukhālid bin Ad -
 Dahāk bin Muslim bin Ad-Dahāk bin Asy-Syaibānī Abū Āsim
 An-Nabīl Al-Basrī, ia lahir tahun 122 H., dan wafat di
 tahun 214 H., dan ia seorang yang siqah. (Ibnu Hajar ,
 1365 H., IV : 450 - 453)

Ja'far bin Yahyā bin Šaubān adalah Ja'far bin Yahyā bin Šaubān, ia seorang yang muhtalaf fihi. (Ibnu Hajar, 1365 H., II : 109)

Umārah bin Šaubān adalah Umārah bin Šaubān Hijazī ia seorang yang muhtalaf fihi. (Ibnu Hajar, 1365 H., VII : 412)

Atā' adalah Atā' bin Abī Rabbah atau Aslam Al-Quraisyī maula Abū Muhammad Al-Makkī, ia seorang yang muhtalaf fihi, dan ia lahir tahun 27 H. (Ibnu Hajar, 1365 H., VII : 199)

Ibnu Abbās adalah Abdullah bin Abbās bin Abdul Muttalib, ia seorang putra dari paman Rasulullah SAW. dan ia salah seorang sahabat Rasulullah SAW. yang luas ilmunya. (Ibnu Hajar, 1365 H., V : 288 - 289)

Ditinjau dari segi persambungan sanadnya, maka hadits di atas adalah muttasil, hal ini dapat dilihat dari tahun kelahiran dan kewafatan para perawinya. Dan ditinjau dari segi sanadnya, maka hadits di atas adalah daif dikarenakan empat perawinya muhtalaf fihi, yaitu Bakar bin Khallaf, Ja'far bin Yahyā bin Šaubān, Umārah bin Šaubān, dan Atā'.

حدثنا احمد بن الازهر، ثنا محمد بن الفضل، عن حماد بن زيد،
عن ايوب، عن ابي قلابه، عن ابي أسماء، عن ثوبان، قال.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة سألت

زوجها الطلاق في غير ما بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة « رواه ابن ماجه

Diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Al-Azhar, diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Al-Fadl, dari Himmad bin Zaid, dari Ayub, dari Abi Qilabah, dari Abi Asma', dari Sauban berkata; bersabda Rasulullah SAW. :

"Setiap perempuan yang meminta (suaminya) mentalaq istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri, maka haram atasnya bau surga".
(Ibnu Majah, I : 650)

Hadits di atas mempunyai rangkaian sanad sebagai berikut :

Ahmad bin Al-Azhar, Muhammad bin Al-Fadl, Himmād bin Zaid, Ayūb, Abī Qilabah, Abū Asmā', dan Saubān.

Ahmad bin Al-Azhar adalah Ahmad bin Al-Azhar bin Manī' bin Salīt bin Ibrāhīm Al-Abadī Abūl Azhar An-Naisaburī, ia seorang yang siqah lagi suduq, dan ia wafat tahun 263 H. (Ibnu Hajar, 1365 H., I : 11-12)

Muhammad bin Al-Fadl adalah Muhammad bin Al-Fadl As-Sudūsī Abun-Nu'mān Al-Basrī Al-Ma'rūfī, ia seorang yang siqah lagi suduq, dan ia wafat tahun 223 H. (Ibnu Hajar, 1365 H., IX : 402 - 405)

Himmād bin Zaid adalah Himmād bin Zaid bin Darhim Al-Azdī Al-Jahdamī Abū Ismāil Al-Basrī Al-Azraq maula Alī Jarīr bin Hazn, ia seorang yang siqah, dan ia lahir tahun 98 H., dan wafat tahun 179 H. (Ibnu Hajar, 1365 H. III : 9 - 11)

Oleh karena itulah, maka hadits ke dua (hal. 31) dan ke lima (hal. 37) nilainya yang daif naik menjadi hasan ligairihi, dikarenakan hadits lainnya tentang seorang perempuan yang dilarang minta talaq itu sah.

Dan Al-Bukhari pun meriwayatkan hadits tersebut dalam kitab sahihnya yang berbunyi :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تاجفثوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها تكفأ ما في إناثها

Dari Abu Hurairah r.a. berkata; Rasulullah SAW. me - larang orang kota menjulukan dagangan orang desa, dan janganlah memuji barang dagangannya supaya laku, dan janganlah seseorang memberikan harga terhadap barang dagangan saudaranya, dan janganlah bertransaksi atas transaksi saudaranya, dan janganlah seorang perempuan meminta saudaranya agar diceraikan, dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri.". (Al-Bukhari, III : 24)

B. Perbandingan Hadits-Hadits Talaq Dalam Kitab Sunan Abu Daud dengan Hadits-Hadits Talaq Dalam Kitab Sunan An-Nasa'i, At-Turmuzi, dan Ibnu Majah

Untuk memperjelas nilai hadits-hadits tentang talaq dalam kitab Sunan Abu Daud, maka penulis berusaha membandingkannya dengan hadits-hadits tentang talaq dari kitab Sunan An-Nasa'i, At-Turmuzi, dan Ibnu Majah, Sehingga diperoleh nilai hadits yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dan dapat dijadikan hujjah dalam Syari'at Islam.

III
 قال رسول الله صلعم:
 أبغض الحلال إلى الله
 المطلاق

II
 قال رسول الله صلعم:
 أبغض الحلال إلى الله
 عز وجل المطلاق

I
 قال رسول الله صلعم:
 ما أحل الله شيئاً أبغض
 إليه من المطلاق

! |
 IBNU UMMAR
 ! |
 MUHĀRIB BIN DISĀR
 ! |
 UBAlDILLAH BIN WALID AL-WASAFI
 ! |
 MUHAMMAD BIN KHALID
 ! |
 KASĪR BIN UBAID
 ! |
 ABU DAUD

! |
 IBNU UMMAR
 ! |
 MUHĀRIB BIN DISĀR
 ! |
 MU'ARIB BIN WASIL
 ! |
 MUHAMMAD BIN KHALID
 ! |
 KASĪR BIN UBAID
 ! |
 ABU DAUD

! |
 MUHĀRIB
 ! |
 MU'ARIB
 ! |
 AHMAD BIN YUNUS
 ! |
 ABU DAUD

Dengan melihat bagan di atas dapatlah diper -
bandingkan mengenai matan maupun sanad hadits-hadits
tentang talaq tersebut.

Matan hadits tentang talaq dari Abu Daud dan Ibnu
Majah tersebut di atas, walaupun masing-masing matannya
berbeda secara redaksional tetapi mengandung makna dan
pengertian yang sama.
Jadi hadits di atas diriwayatkan bilma'na.

Sedangkan pada sanadnya dapat dilihat bahwa
hadits yang diriwayatkan oleh Abū Daud, hadits ke satu,
diriwayatkan oleh Muhārib bin Disār langsung dari Rasul
Allah SAW., dan dari Muhārib bin Disār diriwayatkan
oleh Mu'arrib bin Wāsil, dari Mu'arrib bin Wāsil di -
riwayatkan oleh Ahmad bin Yūnus, dari Ahmad bin Yūnus
diriwayatkan oleh Abū Daud. dan hadits yang diriwayat -
kan oleh Abū Daud ini mursal. (lihat halaman 22 - 23)

Hadits ke dua diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasul -
Allah SAW., dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Muhārib bin
Disār, dari Muhārib bin Disār diriwayatkan oleh Mu'arrib
bin Wāsil, dari Mu'arrib bin Wāsil diriwayatkan oleh
Muhammad bin Khālid, dari Muhammad bin Khālid diriwayat -
kan oleh Kasīr bin Ubaid, dari Kasīr bin Ubaid diriwayat
kan oleh Abū Daud.

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini sahih.
(lihat halaman 23 - 25)

Hadits ke tiga, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW., dan dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Muharib bin Disār, dari Muharib bin Disār diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Al-Wālid Al-Wassāfi, dari Ubaid-Allah bin Al-Wālid Al-Wassāfi diriwayatkan oleh Muhammad bin Khālid, dari Muhammad bin Khālid diriwayatkan oleh Kasīr bin Ubaid, dan dari Kasīr bin Ubaid diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini adalah daif. (lihat halaman 29 - 30)

Dilihat dari sanadnya, ketiga hadits tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa ketiga hadits tersebut adalah garib, yakni terjadi penyendirian pada perawinya ditngkat tabi'i yaitu Muhārib bin Disār.

Hadits pertama, sanadnya mursal.

Hadits ke dua, sanadnya sahih.

Hadits ke tiga, sanadnya daif.

Oleh karena hadits di atas dinilai sebagai hadits garib maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah dalam Syari'at Islam.

VI

قال رسول الله صلعم :
إباحة امرأه مسألت زوجها الطلاق
في غير عابأس ، يخوأم عليها الخنة
الجنة . رواه ابن ماجه

! SAUBĀN BIN BAJDADI
! ABŪ ASMA'
! ABĪ QILĀBAH
! AYŪB
! HĪMLĀD EIN ZAĪD
! NUHĀMLĀD EIN AL-FADL
! AHMĀD EIN AL-AZHĀR
! IBNU MAJJĀH

V

قال رسول الله صلعم :
لا تسأل المرأة نه زوجها
الطلاق في غير كنهه فجد
ربح الجنة ، وان ربحا
لمو جدل عن مسيرة أربعين
عاما ، رواه ابن ماجه

! IBNU ABBAS
! ATA'
! UMĀRAH BIN SAUBĀN
! JA'FAR EIN YAHYĀ EIN SAUBĀN
! ABŪ ASĪM
! DALĀR BIN KĪLĀF
! IBNU MAJJĀH

IV

قال رسول الله صلعم :
لا تسأل المرأة طلاق أختها ،
لتكفني عا في إنافة
رواه الترمذی

! ABU HURĀIRAH
! SA'ĪD BIN AL-MUSĀYYAB
! AZ-ZUHRI
! SUFYĀN BIN UYĀINAH
! QUTĀIBAH
! AT-TURĀJUDI

III

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، ولا يتناجسوا ولا يبيد الرجل على بيع أخيه، ولا تفسأ المرأة طلاقاً؛ أخذها لتستكفي به عا في حفتها " رواه النسائي

ABŪ HURAIRAH
SA'ID BIN AL-MUSAYYAB
AZ - ZUHRĪ
MA'WAR
YAZĪD
MUHAMMAD BIN ABDUL A'LA
AN-NASA'I

II

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يتناجسوا، ولا يبيد الرجل على بيع أخيه، ولا تفسأ المرأة طلاقاً الاخرى لتكفي عا في إناؤها " رواه النسائي

ABŪ HURAIRAH
ABU SALMAH BIN AL-MUSAYYAB
AZ - ZUHRĪ
SYU'AIB BIN ABĪ HAMZAH
FISR BIN SYU'AIB
MUHAMMAD BIN YAHYĀ
AN-NASA'I

I

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفسأ المرأة طلاقاً أخذها لتستكفي حفتها ولتكفي فإنها لها عاقد لهما " رواه ابو داود

ABŪ HURAIRAH
AL-A'RABI
ABIZ - ZINĀD
MĀLIK BIN ANAS
AL - QA'NABĪ
ABŪ DAUD

Melihat bagan hadits di atas, maka dari keenam hadits tersebut dapatlah diambil perbandingannya sebagai berikut :

Dilihat dari matannya maka hadits tersebut di atas, walaupun masing-masing matannya berbeda secara redaksional namun mengandung makna dan pengertian yang sama tentang masalah dilarangnya seorang perempuan meminta (suaminya) untuk mentalaq istrinya yang lain. Jadi hadits di atas diriwayatkan bil-makna.

Matan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i lebih lengkap redaksinya daripada matan hadits yang diriwayatkan oleh Abū Daud, Turmuzī maupun Ibnu Majah. Bukan saja mengenai masalah talaq tetapi juga mengenai masalah-masalah perdagangan, yang merupakan suatu perbandingan antara masalah talaq dan masalah jual-beli.

Sedangkan matan hadits tentang talaq dari Ibnu Majah mengikutsertakan masalah-masalah akhirat sebagai imbalan bagi mereka yang melakukannya.

Walaupun demikian matan-matan hadits dari An-Nasa'i, Turmuzī, dan Ibnu Majah mendukung terhadap pengertian matan-matan hadits Abū Daud. Oleh karena itu matan-matan hadits tentang dilarangnya seorang perempuan yang meminta kepada suaminya supaya mentalaq istrinya yang lain memiliki kesamaan dalam segi makna dan pengertiannya.

Sedangkan ditinjau dari segi sanadnya, dapatlah diambil kesimpulan dan perbandingannya sebagai berikut:

Hadits pertama, diriwayatkan oleh Abū Daud.

Abū Hurairah meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah SAW., dari Abū Hurairah diriwayatkan oleh Al-A'raji, dari Al-A'raji diriwayatkan oleh Abīz - Zinād, dari Abīz-Zinād diriwayatkan oleh Mālik bin Anās, dari Mālik bin Anās diriwayatkan oleh Al-Qa'nabī, dan dari Al-Qa'nabī diriwayatkan oleh Abū Daud.

Sanad hadits tersebut di atas adalah ṣahih.

Hadits ke dua, diriwayatkan oleh An-Nasa'ī.

Abū Hurairah meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah SAW., dari Abū Hurairah diriwayatkan oleh Abū Salmah dan Sa'īd bin Al-Musayyab, dari Abū Salmah dan Sa'īd bin Al-Musayyab diriwayatkan oleh Az-Zuhrī, dari Az-Zuhrī diriwayatkan oleh Syu'aib bin Abī Hamzah, dari Syu'aib bin Abi Hamzah diriwayatkan oleh Bisr bin Syu'aib diriwayatkan oleh An-Nasa'ī.

Sanad hadits tersebut di atas adalah daif.

Hadits ke tiga, diriwayatkan oleh An-Nasa'ī.

Abū Hurairah meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah SAW., dari Abū Hurairah diriwayatkan oleh Sa'īd bin Al-Musayyab, dari Sa'īd bin Al-Musayyab diriwayatkan oleh Az-Zuhrī, dari Az-Zuhrī diriwayatkan oleh Ma'mar, dari Ma'mar diriwayatkan oleh Yazīd, dari Yazīd di -

riwayatkan oleh Muhammad bin Abdul A'lā, dari Muhammad bin Abdul A'lā diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sanad hadits tersebut di atas adalah ṣahih.

Hadits ke empat, diriwayatkan oleh At-Turmuḏī.

Abū Hurairah meriwayatkan hadits tersebut dari Rasul - Allah SAW., dari Abū Hurairah diriwayatkan oleh Sa'īd bin Al-Musayyab, dari Sa'īd bin Al-Musayyab diriwayatkan oleh Az-Zuhrī, dari Az-Zuhrī diriwayatkan oleh Sufyān bin Uyainah, dari Sufyān bin Uyainah diriwayatkan oleh Qutaibah, dari Qutaibah diriwayatkan oleh At-Turmuḏī. Sanad hadits tersebut di atas adalah ṣahih.

Hadits ke lima, diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Ibnu Abbās meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah SAW., dari Ibnu Abbās diriwayatkan oleh Atā', dari Atā' diriwayatkan oleh Umārah bin Šaubān, dari Umārah bin Šaubān diriwayatkan oleh Ja'far bin Yahyā bin Šaubān, dari Ja'far bin Yahyā bin Šaubān diriwayatkan oleh Abū Āsim, dari Abū Āsim diriwayatkan oleh Bakar bin Khallaf, dari Bakar bin Khallaf diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sanad hadits tersebut di atas adalah daif.

Hadits ke enam, diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Šaubān bin Bajdadi meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah SAW., dari Šaubān bin Bajdadi diriwayatkan oleh Abū Asmā', dari Abū Asmā' diriwayatkan oleh Abī Qilabah, dari Abī Qilabah diriwayatkan oleh Ayūb, dari Ayūb diriwayatkan oleh Himmād bin Zaid, dari Himmād bin

Zaid diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Fadl, dari Muhammad bin Al-Fadl diriwayatkan oleh Ahmad bin Al-Azhar, dari Ahmad bin Al-Azhar diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Sanad hadits tersebut di atas adalah sahih.

Dan seluruh sanad tentang hadits yang melarang seorang perempuan meminta kepada suaminya supaya men-talaq istrinya yang lain dikarenakan ingin memilikinya sendiri adalah muttasil.

C. Pernmasalahan Hadits-Hadits Tentang Talaaq

Nilai suatu hadits ditentukan oleh sanad maupun matannya, adanya keberagaman dari segi sanad dan matan suatu hadits akan menunjukkan nilainya dalam berbagai tingkatan.

Hadits-hadits tentang talaaq juga menunjukkan adanya keberagaman baik dari segi sanadnya maupun matannya, sehingga nilainya ada yang sahih, hasan, dan daif.

حدثنا احمد بن يونس ، ثنا معرف ، عن محارب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما احل الله شيئا
ابغض اليه من الطلاق ، رواه ابو داود

Diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Yunus , di -
ceritakan kepada kami oleh Mu'arrib, dari Muharib ,
berkata; bersabda Rasulullah SAW. :
"Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah sekaligus
dibencinya selain daripada talaq". (Abu Daud, I:503)

حدثنا كثير بن عبيد ، ثنا محمد بن خالد ، عن معرف بن واصل ،
عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،
"ابغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق" ، رواه أبو داود

Diceritakan kepada kami oleh Kasir bin Ubaid, di -
ceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Khalid, dari
Mu'arrib bin Wasil, dari Muharib bin Disar, dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW., beliau bersabda :
"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wa
Jalla ialah talaq". (Abu Daud , I : 503)

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ، ثنا محمد بن خالد ، عن عبيد الله
ابن الوليد الوصافي ، عن محارب بن دثار ، عن عبد الله بن عمر ، قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابغض الحلال
إلى الله الطلاق" ، رواه ابن ماجه

Diceritakan kepada kami oleh Kasir bin Ubaid Al -
Himsi, diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin
Khalid, dari Ubaidillah bin Al-Walid Al - Wassafi,
dari Muharib bin Disar, dari Abdullah bin Umar, ber-
kata; bersabda Rasulullah SAW. :
"Perkara halal yang sangat dibenci Allah SWT. ialah
talaq". (Ibnu Majah, I : 650)

Hadits tentang talaq di atas yang diriwayatkan
oleh Imam Abū Daud dari jalan :
Ahmad Yūnus, Mu'arrib, dan Muhārib ternyata mursal, ka -
rena Muhārib bin Disār tidak pernah bertemu langsung
dengan Nabi SAW., oleh karena itu sanadnya mursal dan
nilai hadits tersebut daif.

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abū Daud dari jalan :

Kasīr bin Ubaid, Muḥammad Khālīd, Mu'arrib bin Wāsil , Muḥārib bin Disār, dan Ibnu Umar, sanadnya muttasīl dan saḥīḥ. (lihat halaman 23 - 25)

Sedangkan hadits tentang talaq yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan :

Kasīr bin Ubaid Al-Himṣī, Muḥammad bin Khālīd, Ubaidillah bin Al-Wālid Al-Waṣṣāfī, Muḥārib bin Disār, dan Abdullah bin Umar, sanadnya muttasīl dan daif. (lihat halaman 25-26)

Al-Khattābi mengatakan bahwa hadits tersebut di atas terkenal dari Muḥārib bin Disār langsung dari Nabi tanpa menyebutkan Ibnu Umar, oleh karena itu hadits tentang talaq ini dinyatakan mursal. (Al-Munziri, 1373 H./ 1957 M. , III : 88)

Dan pengertian hadits tersebut juga bertentangan dengan Al-Qur'an, Surat Al-baqarah, ayat 231 - 232, dan Surat Al-Ahzab ayat 49, serta Surat At-Talaq, ayat 1 , yang berbunyi :

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو
سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرراً تعتدوا ومن يفعل
ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا

نعمت الله عليكم وما نزل عليكم من الكتاب والحكمة يعرضكم
به واقفوا الله واعلموا ان الله بكل شئ عليم البقرة : ٢٣١

"Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka 145). Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadi kan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah ni'mat Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".
(Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 2 : 56)

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان
ينكحن انزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ
به من كان منكم يومئذ بالله واليوم الاخر ذلكم
انزكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون
"البقرة : ٢٣٢"

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya⁴⁶). apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu ke - pada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui".
(Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 2 : 56)

يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل

ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فتمتعوهن
ومسرحوهن سرا حايلا ، الا فراب : ٤٦

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (226) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".
(Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 33 : 674)

يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا
العدة واقفوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا
يخرجن الا ان يأتين بفاخشة ميمنة وتلك حدود الله
فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك
امرا ، الطلاق : ١

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) (1482) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang (1483). Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".
(Al-Quraan dan Terjemahnya, 1982/1983, 65 : 945)

Disamping itu hadits-hadits tentang talaq di atas maknanya secara rasional sulit untuk dipahami dan di-nalar sebab mengandung pertentangan.

Menurut hadits di atas, talaq adalah sesuatu barang yang dihalalkan oleh Allah SWT. sekaligus dibenci-NYA. Pada hakekatnya seluruh barang yang dihalalkan Allah SWT. itu jelas disukai-NYA, sedangkan seluruh barang yang di-haramkan Allah SWT. sudah barang tentu dibenci-NYA.

Jadi apabila ada sesuatu barang halal tetapi di-benci oleh Allah SWT., menurut penulis hal tersebut adalah mustahil dan tidak masuk akal, oleh karena itulah maka hadits ini penulis nyatakan daif.

Sedangkan hadits-hadits tentang dilarangnya seseorang perempuan meminta (suaminya) mentalaq istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri, juga mempunyai sanad dan matan yang beragam, sehingga nilainya ada yang sah^h dan ada pula yang hasan.

Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abū Daud, An-Nasa'ī, At-Turmuḏī, dan Ibnu Majah di bawah ini, mempunyai penilaian yang sah^h.

حدثنا القعبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تأسأ المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكحها، إنما ما قدرها رواه أبو داود

Diceritakan kepada kami oleh Al-Qa'nabi, dari Malik, dari Abiz-Zinad; dari Al-A'raji, dari Abu Hurairah, berkata; bersabda Rasulullah SAW. :
 "Janganlah seorang perempuan minta agar saudaranya diceraikan, karena ingin menghabiskan bijananya dan dikawini. Sesungguhnya hanyalah ia akan mendapatkan apa yang menjadi taqdirnya".
 (Abu Daud, I : 503)

حدثني محمد بن عبد الاعلى قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا
 ممر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابي هريرة
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيع حاضر لباد ،
 ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ، ولا
 تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي ، بعد ما في صحتها
 " رواه النسائي "

Diceritakan kepada saya oleh Muhammad bin Abdul A'la berkata; diceritakan kepada kami oleh Yazid, berkata; diceritakan kepada kami oleh Ma'mar dari Az-Zuhri; dari Sa'id bin Al-Musayyab; dari Abu Hurairah; dari Nabi SAW. bersabda :
 "Janganlah orang kota jualan buat orang desa, janganlah seseorang menambah harga atas jualan saudaranya, dan janganlah seseorang perempuan meminta (suaminya) mentalaq istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri".
 (An-Nasa'i, V - VI : 495)

حدثنا قتيبة ، حدثنا مسفيان بن عيينة عن الزهري ، عن
 سعيد بن المسيب ، عن ابي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه
 وسلم قال : لا تسأل المرأة طلاق أختها ، لتكفي ،
 عما في إناثها ، رواه الترمذي

Diceritakan kepada kami oleh Qutaibah, diceritakan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abi Hurairah, disampaikan oleh Nabi SAW., beliau bersabda :
 "Janganlah seseorang perempuan minta agar saudaranya diceraikan, dikarenakan hanya ingin menghabiskan bijananya (memilikinya sendiri)".
 (At-Turmuzi, V : 495)

حدثنا احمد بن الازهر، ثنا محمد بن الفضل، عن حماد بن زريد، عن ايوب، عن ابي قلابه، عن ابي اسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه

Diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Al-Azhar, diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Al-Fadl, dari Himmad bin Zaid, dari Ayub, dari Abi Qilabah, dari Abi Asma', dari Sauban berkata; bersabda Rasulullah SAW. :
 "Setiap perempuan yang meminta (suaminya) mentalaq istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri, maka haram atasnya bau surga".
 (Ibnu Majah, I : 650)

Dan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah di bawah ini, mempunyai penilaian daif.

اخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بسر بن معيب قال: حدثنا ابي عن الزهري، اخبرني ابو سلمة ومعيد بن المسيب ان ابا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجسوا، ولا يبيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل للمرأة طلاق الاخرى لتكفي، ما في اناها، رواه النسائي

Dikhabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Yahya, berkata; diceritakan kepada kami oleh Bisir bin Syu'aib, berkata; diceritakan kepada kami oleh Bapakku dari Az-Zuhri; dikhabarkan kepada saya oleh Abu Salmah dan Sa'id bin Al-Musayyab, sesungguhnya Abu Hurairah berkata; saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah seseorang menjual atas jualan (dagangan) saudaranya, dan janganlah orang kota jualan buat

orang desa, dan janganlah memuji barang dagangannya supaya laku, dan janganlah seseorang menambah harga atas jualan saudaranya, dan janganlah seseorang perempuan meminta saudaranya yang lain diceraikan, dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri".
(An-Nasa'i, V - VI : 59)

حدثنا بكر بن خلف ، ابو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان ، عن عمه عمارة بن ثوبان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسأك المرأة زوجها الطلاق في غير كنفه فتجد ربح الجنة ، وان رتبها ليوجد من ممسيرة اربعين عاما ، رواه ابن ماجه

Diceritakan kepada kami oleh Bakar bin Khallaf, dari Abu Asim dari Ja'far bin Yahya bin Sauban, dari pamannya yaitu Umarah bin Sauban, dari 'Ata', dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda : "Janganlah seseorang perempuan meminta (suaminya) agar mentalaq istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin memilikinya sendiri, maka engkau akan mendapatkan bau surga itu dan sesungguhnya bau surga tersebut akan engkau dapatkan dalam waktu 40 tahun lamanya".
(Ibnu Majah, I : 650)

Walaupun hadits-hadits tersebut bernilai daif , namun dikarenakan Al-Bukhari juga meriwayatkannya, maka nilainya naik menjadi hadits hasan ligairihi.
Dan hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari, berbunyi :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يحطب على خطبة اخيه ولا تسأك المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناها ، رواه البخارى

Dari Abu Hurairah r.a. berkata; Rasulullah SAW, me-
larang orang kota menjualkan dagangan orang desa ,
dan janganlah memuji barang dagangannya supaya laku,
dan janganlah seseorang memberikan harga terhadap
barang dagangan saudaranya, dan janganlah mengambil
transaksi atas transaksi saudaranya, dan janganlah
seseorang perempuan meminta (suaminya) mentalaq
istrinya yang lain dikarenakan hanya ingin memiliki
nya sendiri.
(Al-Bukhari, III : 24)

Oleh karena itu, hadits tentang dilarangnya se-
seorang perempuan yang meminta kepada suaminya supaya
mentalaq istrinya yang lain dikarenakan hanyalah ingin
memilikinya sendiri, dapatlah dijadikan hujjah dalam
Syariat Islam, sebab hadits tersebut bernilai sahih.